

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 004/HK.01.01/K.NT-14/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 4 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sabbu Raijua dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas, memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Sabu Raijua untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal : 4 Januari 2023



LAMPIRAN I : Surat Keputusan Ketua Badan
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
NOMOR : 004/HK.01.01/K.NT-14/01/2023
TANGGAL : 4 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I.	Koordinator dan Pengarah		
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Koordinator
2.	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
3.	Ahmad Agil	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Ahmad Agil	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penanggung Jawab (Ex Oficio)
III.	Ketua dan Sekretaris		
5.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat	Ketua
6.	Tri El Melkisua Ngati	Staf PNS Bagian SDMO, Datin, Pelatihan dan Diklat	Sekretaris
IV.	Anggota		
7.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf PNS Bagian SDMO, Datin, Pelatihan dan Diklat	Anggota
8.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
9.	Melkianus Kanni, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Jems Tagi, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Djifton R. D. Hun, SH	Staf Bagian SDMO, Datin,	Anggota

		Pelatihan dan Diklat	
12.	Apryanti Martince Heji, SH	Staf Bagian SDMO, Datin, Pelatihan dan Diklat	Anggota
13.	Inyo Anderson Tefa, SST	Staf Bagian SDMO, Datin, Pelatihan dan Diklat	Anggota
14	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Bagian SDMO, Datin, Pelatihan dan Diklat	Anggota
15.	Royanal Richard Ulyy	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
16.	Frist Sony Hard Ratu	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota

Ketua, ✱

MARKUS HABU, S.Sos
KETUA